BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin, seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur dasar hukumnya. Baik tentang peribadatan sampai dengan perekonomian atau yang biasa disebut muamalah. Dalam dekade terakhir ini, perekonomian tidak lengkap tanpa adanya lembaga keuangan, salah satunya adalah perbankan. Oleh karena itu lembaga perbankan sangat penting untuk diadakan. Pada masa Rasulullah memang belum dijelaskan mengenai lembaga perbankan, tetapi telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengenai prinsip-prinsip dasar bermuamalah.

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara, sektor perbankan merupakan salah satu pilar yang mempunyai peran penting. Mengingat bahwa peran bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Pada dasarnya banksyariah sebagaimana bank konvensional, juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*).

Mediasi keuangan pada sektor perbankan tentu sangat penting bagi setiap negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sistem perbankan yang digunakan adalah *dual banking system* dimana beroperasi dua jenis usaha bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dengan begitu kebijakan yang diambil pemerintah melalui Bank Indonesia tentu berbeda untuk kedua jenis bank tersebut. Pada bank syariah tidak mengenal sistem bunga, sehingga profit yang di dapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah sendiri.[1]

Bank syariah merupakan salah satu aset dalam perbankan Indonesia, yakni sebuah lembaga keuangan yang segala aktivitas atau ketentuannya didasarkan pada nilai-nilai atau hukum islam. Setiap lembaga pasti memiliki sebuah kegiatan, baik yang terprogram masuk dalam undang-undang maupun independen. Begitu juga dengan Bank syariah ini memiliki beberapa bentuk kegiatan usaha yang terhimpun dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008, tepatnya pada pasal 19. Dalam pasal 19 ini dijelaskan bahwasannya kegiatan usaha Bank syariah meliputi 3 pokok kegiatan yakni penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana langsung maupun tak langsung, dan jasa layanan.

Dengan semakin bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua bank berlomba untuk

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Mengingat sektor perbankan yang secara umum adalah sebuah lembaga keuangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat sebagai nasabahnya, kepercayaan dari para nasabah merupakan hal yang paling mendasar dan harus dipelihara oleh setiap bank. Melalui kepercayaan inilah bank dituntut untuk dapat menjaga kinerjanya. Setiap bank yang dalam konteks ini ialah perbankan syariah harus menjaga keberlangsungan perusahaannya agar perusahaan ini dapat bertahan dan mengembangkan perusahaannya agar lebih maju. Salah satu menjaga keberlangsungan perusahaannya, mereka harus menjual produknya.

Bank Syariah Mandiri merupakan sebuah industri jasa yang menyediakan pelayanan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan lain lain serta memberikan kredit pembiayaan kepada masyarakat. Ketentuan tentang perbankan menyatakan bahwa fungsi utama bank di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank Syariah Mandiri (BSM) didirikan dengan dasar aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Kedekatan nasabah akan

diimbangi dengan keterbukaan dalam pelayanan produk Bank Syariah Mandiri (BSM) sesuai syariah, modern, dan universal. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dan sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Dalam bank syariah, untuk produk inti bank syariah yaitu pembiayaan dengan mekanisme dasar bagi hasil dan dikembangkan dalam beberapa produk yang berupa pembiayaan *musyarakah*, dan *mudharabah* pada bank syariah.[2] *Musyarakah* merupakan pembiayaan dalam penerapannya menerapkan konsep *partnership* atau *join venture*. Dimana masing-masing pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi dalam

[2]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah, Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Resiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1.

rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.[3] Sedangkan pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung merupakan bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Dalam operasionalnya, pembiayaan mudharabah merupakan salah satu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan *mudharabah* ini merupakan akad kerja sama antar pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam akad *mudharabah*, untuk produk pembiayaan, juga menggunakan dengan *profit sharing*.[4]

Biasanya permasalahan pada pembiayaan *musyarakah* yaitu para nasabah atau anggota dari pembiayaan *musyarakah* kurang kuasai mengenai pembagian laba yang di dapat. Selanjutnya, pada pembiayaan *mudharabah* ada kalanya para nasabah atau anggota pembiayaan tidak menggunakan dana pembiayaan sebagaimana mestinya. Hal tersebut yang dapat mempengaruhi laba Bank Syariah.

Selain *musyarakah* dan *mudharabah* ada juga pembiayaan *ijarah. Ijarah* merupakan pembiayaan yang berprinsipkan sewa-menyewa. Bank sebagai pemilik objek sewa dan nasabah sebagai penyewa. Pembiayaan

[3]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 69.

[4]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 41.

ijarah akan menghasilkan keuntungan yang bersifat pasti. Bank akan memperoleh keuntungan dari besarnya biaya sewa yang telah disepakati dengan nasabah di awal akad. Besarnya pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan ijarah akan berpengaruh terhadap perubahan laba bersih Bank Syariah.

Dalam Bank Syariah, pembiayaan macet merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingkat pembiayaan macet yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menilai tingkat kesehatan bank adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kemampuan suatu entitas usaha untuk menghasilkan laba.

Faktor penting yang harus mampu dicapai bank adalah mencapai laba yang cukup karena tujuan setiap perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu dalam Bank Syariah produk apa yang banyak mempunyai hubungan secara signifikan untuk memperoleh laba dengan menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah* maupun *ijarah* dalam pembiayaan). Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini bertujuan mencari produk-produk apa saja yang bisa membantu dalam peningkatan laba di Bank Syariah Mandiri karena pentingnya tingkat laba sangat mempengaruhi perkembangan Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan umum yang berlabelkan Islam yang sesuai dengan misinya memobilisasi dana sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan menengah guna mengembangkan kesempatan kerja, menata usahakan dana sehingga dapat tumbuh dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja anggota maupun calon anggota, mempertinggi kualitas SDM anggota untuk menjadi profesional dan islami, serta menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam. dan berupaya meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat dalam perekonomian yang maju, adil, dan makmur.

Sebagai ekonomi yang berbasis syariat Islam tentunya memiliki beberapa prinsip yang nantinya akan menjadi rujukan bagi setiap muslim, adapun prinsip ekonomi akan dijelaskan pada Firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 2 berikut ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan*

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".[5]

Kondisi laba Bank Syariah Mandiri dalam lima bulan terakhir mengalami kenaikan, pada bulan Mei 2017 total laba/rugi 135.001.000.000. Mengalami kenaikan pada bulan Juni 2017 total laba/rugi 181.030.000.000. Mengalami kenaikan lagi pada bulan Juli 2017 menjadi 202.491.000.000. Pada bulan Agustus 2017 mengalami kenaikan menjadi 230.494.000.000. Dan pada bulan September 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 261.024.000.000.[6]

Tabel 1.1

Laporan Laba Rugi Bank Syariah Mandiri 5 Bulan Terakhir

Mei 2017 - September 2017

Tahun	**Laba/rugi**
Mei 2017	135.001.000.000
Juni 2017	181.030.000.000
Juli 2017	202.491.000.000
Agustus 2017	230.494.000.000

[5] QS. Al-Maidah:2, Departemen Agama RI, (Semarang: Karya Toha Putra, 2006), hlm.107.
[6] *www.ojk.go.id.*

September 2017	261.024.000.000

Sumber: Data diolah dari http://*www.ojk.go.id*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah, Mudharabah,* dan *Ijarah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri"**

B. Identifikasi Masalah

1. Identifikasi

   Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitan maka peneliti lebih memfokuskan penelitiannya hanya pada analisis beberapa variabel yang dianggap sangat berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

   a. *Musyarakah*

      Permasalahan pada pembiayaan musyarakah yaitu para nasabah atau anggota dari pembiayaan musyarakah kurang kuasai mengenai pembagian laba yang di dapat.

   b. *Mudharabah*

      Pada pembiayaan mudharabah ada kalanya para nasabah atau aggota pembiayaan tidak menggunakan dana pembiayaan sebagaimana mestinya.

   c. *Ijarah*

      Nasabah yang tidak bertanggungjawab merusakkan atau menghilangkan barang yang disewakan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri?
4. Apakah pembiayaan *musyarakah, mudharabah* dan *ijarah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh antara pembiayaan *musyarakah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji signifikansi pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji signifikansi pengaruh antara pembiayaan *ijarah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

4. Untuk menguji signifikansi pengaruh antara pembiayaan *musyarakah, mudharabah* dan *ijarah* secara bersama-sama terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan khususnya terkait dengan *musyarakah, mudharabah* dan *ijarah*.

2. Kegunaan secara praktis

   a. Bagi Akademik

      Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya dan keuangan Islam pada khususnya serta menjadi referensi untuk dijadikan bahan masukan bagi akademik.

   b. Bagi Lembaga yang Diteliti

      Sebagai masukan yang membangun dan pertimbangan bagi perusahaan untuk memperbaiki strategi yang sudah ada supaya Bank Syariah Mandiri meningkatkan kualitas lembaga perbankan.

   c. Bagi Peneliti Selanjutnya

      Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam untuk penelitian yang akan datang sehingga dapat menambah dan memperkaya wawasan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Dilihat dari luasnya pembahasan mengenai Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah, Mudharabah* dan *Ijarah* terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, agar pembahasan ini jelas dan mudah dipahami, maka peneliti hanya memfokuskan penelitian kepada :

1. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri.
2. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri.
3. Pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

Penelitian ini dibatasi pada objek penelitian di Bank Syariah Mandiri. Dan data penelitian diperoleh dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dari periode Maret 2015 sampai periode September 2017.

G. Penegasan Istilah

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasi istilah – istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul "Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah, Mudharabah* dan *Ijarah* terhadap Laba Bank Syariah Mandiri".

1. Secara konseptual

a) Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[7]

b) *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[8]

c) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *(shahibul maal)* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[9]

d) *Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.[10]

e) Laba adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan

---

[7] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

[8] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga .....,* hlm. 67.

[9] *Ibid.,* hlm. 67.

[10] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Ed.1 Cet.1,(Jakarta: Kencana, 2009), hlm.349.

dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan).[11]

2. Definisi secara operasional

Secara operasional yang dimaksud "Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah, Mudharabah* dan *Ijarah* terhadap Laba Bank Syariah Mandiri" adalah variabel Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah, Mudharabah* dan *Ijarah* mempunyai pengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari lima bab yang meliputi:

BAB I Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan

[11] Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 352, 482,881

keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II Landasan Teori, yang membahas tentang teori dari variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian meliputi: pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling dan sample; sumber data, variabel, dan skala pengukurannya; teknik pengumpulan data; dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V Pembahasan, yang berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian Skripsi, dan daftar riwayat hidup.